




**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 57**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 57 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANJUNG  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2021**



SALINAN

## BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANJUNG  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa/Kelurahan dengan yang lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) Kabupaten Kampar telah melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu serta telah menetapkan penyelesaian perselisihan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, disebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 989);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik adalah yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis Khatulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.

13. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur  $0^{\circ}$  (nol derajat) atau  $360^{\circ}$  (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur  $0^{\circ}$  dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa;
15. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa;

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

## BAB III

### PENETAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS ANTARA DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU DENGAN DESA MUARA TAKUS KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

#### Pasal 3

Dimulai dari TK.14.01.21.2006-04.2007-004 di pertemuan Sungai Parmanisan dengan jalan setapak pada koordinat  $100^{\circ} 38' 23.988''$  BT dan  $0^{\circ} 17' 53.480''$  LS selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan tanah sampai PBU.14.01.21.2006-04.2019-04-2007 005 di Simpul pertemuan dengan Batas Koto Tuo Barat pada koordinat  $100^{\circ} 39' 18.019''$  BT dan  $0^{\circ} 17' 29.633''$  LS.

BAB IV  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar seluas ±10.525,93 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Desa Gunung Bungsu, Desa Muara Takus dan Desa Koto Tuo;
- b. sebelah timur : Desa Kelurahan Batu Besurat dan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.21.2006-21.2004 001 di Batas Desa Tanjung-Tabing pada koordinat 100° 34' 59.693" BT dan 0° 18' 42.108" LS menuju kearah Timur Laut mengikuti jalan kebun masyarakat sampai TK.14.01.21.2006-21.2004-04.2004-003 di Simpul batas Desa Tanjung-Tabing-Gunung Bungsu pada koordinat 100° 36' 5.046" BT dan 0° 19' 21.019" LS kemudian ke arah Timur mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.21.2006-04.2004 002 di Batas Desa Tanjung-Gunung Bungsu pada koordinat 100° 36' 59.140" BT dan 0° 18' 38.642" LS;

- b. dari PBU.14.01.21.2006-04.2004 002 menuju ke arah Tenggara mengikuti jalan kebun sampai TK.14.01.21.2006-04.2007-004 di pertemuan Sungai Parmanisan dengan jalan setapak pada koordinat  $100^{\circ} 38' 23.988''$  BT dan  $0^{\circ} 17' 53.480''$  LS, kemudian ke arah Timur mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.21.2006-04.2019-04-2007 005 di Simpul pertemuan dengan Batas Koto Tuo Barat pada koordinat  $100^{\circ} 39' 18.019''$  BT dan  $0^{\circ} 17' 29.633''$  LS;
- c. dari PBU.14.01.21.2006-04.2019-04-2007 005 menuju ke arah Tenggara mengikuti jalan kebun sampai PBU.14.01.21.2006-04.2005-04.2019 006 di Simpang 3 menuju Jalan Balak pada koordinat  $100^{\circ} 40' 10.674''$  BT dan  $0^{\circ} 16' 17.523''$  LS, kemudian menuju ke arah Selatan mengikuti jalan sampai PBU.14.01.21.2006-04.2005 007 di Simpang 3 Jalan Balak pada koordinat  $100^{\circ} 40' 3.990''$  BT dan  $0^{\circ} 15' 15.274''$  LS;
- d. dari PBU.14.01.21.2006-04.2005 007 menuju ke arah Timur mengikuti jalan sampai TK.14.01.21.2006-04.2005-04.1018-008 di Pertemuan Jalan Setapak dengan Sungai Ulu Asang pada koordinat  $100^{\circ} 41' 30.344''$  BT dan  $0^{\circ} 15' 7.735''$  LS, kemudian menuju ke arah Timur mengikuti aliran Sungai Ulu Asang sampai TK.14.01.21.2006-04.1018-009 di simpang tiga dengan Provinsi Sumbar dari pertemuan Sungai Ulu Asang dan Jalan pada koordinat  $100^{\circ} 41' 56.395''$  BT dan  $0^{\circ} 14' 53.159''$  LS;
- e. dari TK.14.01.21.2006-04.1018-009 ke arah Selatan mengikuti batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau sampai ke TK.14.01.21.2006-21.2004-010 di simpul batas garis Batas Provinsi Sumatera Barat dengan lurus Batas Tabing pada koordinat  $100^{\circ} 33' 59.751''$  BT dan  $0^{\circ} 17' 45.427''$  LS selanjutnya mengikuti garis lurus ke arah Timur Laut hingga kembali ke PBU.14.01.21.2006-21.2004 001.

BAB V  
PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 3 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
KHAIRUMAN, SH

Rembina

Nip. 19671021 200012 1001

